

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini mengkaji terkait bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang beritikad baik dalam proses pembagiann boedel pailit, dengan berfokus pada studi Putusan No. 63/Pdt.Sus/GLL/2023/PN Niaga SBY Jo. No. 40/ Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga SBY. Permasalahan utama yang diangkat merupakan ketidakpastian hukum terkait batas akhir pendaftaran tagihan dan implikasi terhadap kreditor yang telah beritikad baik. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa Kesimpulan penting terkait pertimbangan hakim terhadap kreditor yang beritikad baik, implikai hukum terhadap batas akhir pendaftaran tagihan, dan dampak batas waktu pendaftaran terhadap kreditor. Hakim pengawas memiliki peran yang sentral di dalam mengawasi proses kepailitan, termasuk verifikasi tagihan. Namun, di dalam kasus yang diteliti, keputusan Hakim Pengawas dalam mengakomodasi kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip itikad baik dan kepastian hukum. Keputusan hakim yang menerima tagihan terlambat tanpa alasan yang kuat dan tanpa persetujuan kreditor lain yang sudah masuk dalam Daftar Piutang Tetap, berpotensi mengabaikan prinsip keadilan.
2. Undang-undang Kepailitan secara jelas mengatur batas waktu pendaftaran tagihan. Prinsip *lex specialis derogate legi generalis* menegaskan bahwa

UU K-PKPU sebagai hukum khusus harus diutamakan. Keterlambatan pendaftaran tagihan, terutama oleh kreditor separatis yang memiliki hak jaminan, dapat berdampak kerugian pada kreditor lain, khususnya kreditor konkuren. Masuknya kreditor yang terlambat dapat mengurangi bagian yang seharusnya diterima oleh kreditor yang patuh, bertentangan dengan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte*. Meskipun kreditor separatis memiliki hak istimewa, keterlambatan mereka dalam proses kepailitan dapat memperlambat pemberesan harta pailit secara keseluruhan dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Kreditor yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan lain-lain atau keberatan kepada Hakim Pengawas.

4.2 Saran

1. Hakim Pengawas dan Kuartor sudah seharusnya lebih tegas di dalam penerpan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fleksibilitas hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang sangat kuat, tidak dilakuka secara sengaja, dan tidak merugikan kreditor lain yang telah mematuhi prosedur.
2. Sebelum mengakomodasikan tagihan yang terlambat, Hakim Pengawas seharusnya melakukan analisis mendalam mengenai potensi dampak terhadap kreditor lain yang beritikad baik, terutama kepada kreditor konkuren yang mana hal tersebut seharusnya didukung dengan adanya revisi terhadap UU K-PKPU untuk

memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai penagnan kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya. Hal ini menghindari multitafsir dan memastikan kepastian hukum.